

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY


No. Reg. 1/HI/02/VII-2021

Nama Devaldi rheihan Tito  
Npm 1410012111265  
Program Kekhususan . Hukum Internasional  
Judul Skripsi . Masalah Perbatasan Perairan Wilayah Indonesia-Singapura  
Akibat Dari Adanya Reklamasi Pantai Oleh Singapura  
Ditinjau Dari "UNCLOS 1982"

Telah **dikonsultasi** dan **disetujui** oleh pembimbing untuk diupload ke *website*

Narzif, S.H., M.H.

( Pembimbing )




Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian Hukum Internasional



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)



(Deswita Rosra, S.H., M.H.)

# MASALAH PERBATASAN PERAIRAN WILAYAH INDONESIA-SINGAPURA AKIBAT DARI ADANYA REKLAMASI PANTAI OLEH SINGAPURA DITINJAU DARI “UNCLOS 1982”

Devaldi Rheihan Tito<sup>1</sup>, Narzif, S.H., M.H.<sup>1</sup> Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta, Email : ryutito1@gmail.com

## ABSTRAC

*The question of the boundaries of the provinces of Southeast Asian countries often occurs because of the incomplete certainty of regional boundaries. One of them is the problem of the line between Indonesia and Singapore due to the restoration of the coast by Singapore. The reason for doing this research is a way to determine the question when viewed from the 1982 UNCLOS. The examination strategy is carried out by describing the problem to be concentrated in an interesting way and then investigated with information sources (library research). The consequence of the investigation is that the purpose of the Indonesia-Singapore regional water issue due to the restoration of the seafront by Singapore is resolved calmly using peaceful progress.*

**Keywords :** *waters, borders, territories, reclamation, UNCLOS 1982*

## PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang berdaulat dan berdaulat atas Negara dan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sway khususnya di seluruh wilayah Indonesia. Daerah merupakan salah satu komponen fundamental Negara, daerah adalah tempat Negara mempraktikkan ruang lingkupnya atas wilayah lokal, semua item dan semua latihan yang terjadi di dalam wilayah. Indonesia sebagai Negara kepulauan, sebagaimana diatur dalam Worldwide Law of Ocean III Tahun 1982 atau dengan nama lain Jones Country Show on the Law of the Ocean 1982 (UNCLOS) yang selanjutnya disahkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Perubahan. UNCLOS 1982, setengah jalan melalui pengaturan atau pamukiman antara Indonesia dan negara-negara tetangga, misalnya, Malaysia, Australia, Papua Nugini, Timor Leste, Vietnam termasuk Singapura. Pengaturan-pengaturan atau kesepakatan-kesepakatan inilah yang menjadi dasar penetapan batas-batas Domain Republik Indonesia<sup>1</sup>.

Isu sway, Jen Bodin, abad keenam belas dengan hipotesisnya, mengungkap bahwa sway adalah kekuatan yang paling tinggi dari suatu negara untuk memutuskan hukum di negara bagian itu dan bersifat tunggal, unik dan tidak dapat dipatahkan. Secara tidak

langsung, UNCLOS 1982 sangat kuat dalam masalah yang diidentifikasi dengan pemulihan yang dilakukan oleh Singapura, meskipun dalam UNCLOS 1982 tidak ada pasal yang pada dasarnya mengarahkan pemulihan, namun ada beberapa pasal dijadikan acuan oleh Indonesia sebagai aturan dalam kasus pemulihan. Yang termuat dalam Pasal 60 ayat 8 UNCLOS 1982 “Untuk menentukan batas-batas laut regional, pendirian pelabuhan terjauh yang merupakan bagian penting dari kerangka pelabuhan dianggap sebagai komponen pantai. Pembentukan ke arah laut dan pulau-pulau palsu. tidak akan dianggap sebagai pendirian pelabuhan yang tahan lama”, pada dasarnya proyek pemulihan yang dianut oleh Singapura tidak akan mempengaruhi kepastian batas wilayah. Padahal, Indonesia tidak hanya diarahkan pada substansi pasal tersebut, namun Pasal II UNCLOS 1982 yang meneliti “Pulau, bangunan, dan bangunan palsu tidak berstatus pulau. Pulau, bangunan, dan desain palsu tidak memiliki wilayah laut sendiri. , dan kualitasnya tidak mempengaruhi delimitasi lautan regional, zona keuangan elit atau reklamasi.

## METODE

Metode pengumpulan informasi yang penulis gunakan dalam mengarahkan penelitian ini adalah dengan menggunakan strategi penelitian kepustakaan, yaitu dengan mempertimbangkan dan dengan sengaja meneliti buku-buku, kesepakatan damai, catatan

<sup>1</sup> Sury Sakti Haiwijoyo, Aspaak Hukum Wilayah Negara Indonesia, Greha Madia, Yogyakarta: 2012, hlm. 8.

alamat dan berbagai sumber yang sesuai dengan materi yang dibicarakan dalam postulat ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Garis pedoman batas laut sebagaimana ditunjukkan oleh UNCLOS 1982 adalah jarak sampai dengan 200 mil laut jike tapi luar daratan tidak sampai pada jarak 200 mil laut; perpanjangan teratur wilayah daratan di bawah lautan sampai ke tepi luar daratan yang lebarnya tidak boleh melebihi 350 mil laut diperkirakan dari perhatian utama lautan regional jika melewati 200 mil laut masih terdaat rang dasar laut yang merupakan ciri kelanjutan wilayah daratan dan jika mamenuhi kaedah kedalaman sadimentasi yang ditentukan dalam pertunjukan; atau tidak boleh lebih dari 100 mil laut dari garis kedalaman (Isobat) 2500 meter

Penjaminan batas laut Indonesia-Singapura karena pemulihan pantai oleh Singapura telah menyebabkan perubahan batas wilayah laut Indonesia, dan batas laut ini harus diselesaikan secepat waktu memungkinkan mengingat konsesi untuk batas negara bersifat konklusif dan tidak dapat diubah.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Kepastian batas laut Indonesia-Singapura karena pemulihan pantai oleh Singapura telah menyebabkan perubahan batas wilayah laut Indonesia, dan batas laut ini harus diselesaikan pada kesempatan paling awal mengingat konsesi untuk menyatakan batas bersifat konklusif dan tidak dapat diubah. Republik Indonesia harus segera menutup kesepakatan batas dengan Singapura di wilayah selatan dan selanjutnya perlu meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar organisasi yang diidentifikasi dengan masalah garis. Selanjutnya untuk lebih menjelaskan kewenangan Focal Boundary Badan Publik dan Staf JOM Hukum Volume III Nomor Februari 2016 14 kewenangan Lini Teritorial Umum Kantor Pelaksana.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik atas bantuan dan arahannya sebagaimana halnya bimbingan arahan dari dospem yaitu Bapak Narzif, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan juga kepada kedua oru tercinta ayahnda Afri Irianto, S.Sos dan Ibunda Yanti, S.Pd. Terlebih spesialnya kepada Yohana Ariani, S.Pd sabagai istri tercinta, Untuk itu

izinkan penulis ucap terima kasih samoga bentuan tersebut menjadi amal ibadah dan dibalas kebaikan oleh Allah SWT.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku – buku / Jurnal

Kusumadtdja, muchtar. 1982. *Pangantar Hukum Internasional*. Bandung: Bina Cipta

### B. Peraturan Internasional

UNCLOS (*Unitd Naton Conventon On the Iaw Of the Sea*)

UU No 1 tahun 1973 tentang Landasan Kontinen Indonesia

### C. Website

Abna Mufid. 2014. Makalah parjanjian internasional, <http://abblackwhite.blogspot.com/2014/01/makalah-peranjian-internasional.html>

Adminkepri. 2013. PU Bengun Dua Embg Di Pulau Nipah SeniIai Rp6,8 Miliar, <http://batam.bisns.com/m/read/230328/2/00/pubaun-dua-embung-di-pulau-nipah-rp68-miliar>

Adrean. 2012. Pulau Nipah Dijamin SBY Sanggup Iayani Kapal 50 Ribu GT, <http://www.lenaindonesia.com/201/02/pulau-nipah-dminsby-snggup-laani-kapal-50-ribu-gt.html>